

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi para warganya yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan negara.

Pasal 23A UUD NRI 1945 mengatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Sehingga jelas bahwa pajak merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menunjang pembiayaan negara. Penjelasan lebih lanjut tentang apa itu pajak dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUTP) di dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Pengertian pajak juga dijelaskan oleh beberapa ahli, di antaranya Rochmat Soemitro dan PJA. Adriani, Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang

¹ Y Sri Pudyatmoko, 2009, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 233

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.² Menurut PJA. Adriani, pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.³ Sehingga pajak begitu penting terhadap kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pajak harus berdasarkan undang-undang yaitu agar peralihan harta dari rakyat kepada pemerintah tidak dikatakan sebagai perampokan atau pemberian hadiah secara sukarela, maka disyaratkan bahwa pajak sebelum diberlakukan harus mendapatkan persetujuan dari rakyat terlebih dahulu.⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), anggota-anggotanya dipilih secara langsung dan demokratis oleh rakyat, sehingga jika DPR RI sudah menyetujui rancangan undang-undang, hal ini berarti, bahwa pungutan pajak sudah disetujui oleh rakyat, dan ketentuan DPR RI itu bersama presiden dituangkan ke dalam bentuk undang-undang.⁵ Kewenangan negara untuk memaksa, memang sudah sesuai dengan pengertian Negara, sebagaimana yang disebutkan oleh Prof. Miriam Budiardjo yaitu “Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu.”⁶ Walaupun sudah memiliki sifat memaksa yang kuat dan senjata yang hebat, ternyata masyarakat masih tetap enggan membayar

²*Ibid*, hlm. 1

³*Ibid*, hlm. 3

⁴ Rochmat Soemitro, 1990, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Penerbit PT. Eresco Bandung, Hlm 8.

⁵*Ibid*

⁶ <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/19558-sudah-saatnya-pajak-bukan-lagi-bersifat-memaksa> diakses tanggal 8 Mei 2017

pajak.⁷ Apabila dilihat dari letak geografis dan jumlah penduduknya, total luas Negara Indonesia adalah 5.193.250 km² (mencakup daratan dan lautan).⁸ Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo kepada Tribun Jateng, Kamis (1/9/2016) petang menyampaikan, bahwa berdasarkan data jumlah penduduk Indonesia per 30 Juni 2016 adalah 257.912.349 jiwa.⁹ Dengan jumlah penduduk yang sebanyak itu maka dapat dipastikan bahwa jumlah pendapatan negara di sektor perpajakan juga akan sangat besar.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak) bahwa fakta membuktikan pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada turunnya penerimaan pajak dan juga telah mengurangi ketersediaan likuiditas¹⁰ dalam negeri yang sangat diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, banyak harta warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik dalam bentuk likuid (uang) maupun nonlikuid (barang), yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Contohnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN), menyebutkan bahwa Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebagaimana

⁷ *Ibid*

⁸ <http://www.invonesia.com/luas-wilayah-negara-indonesia.html> diakses tanggal 9 Mei 2017

⁹ <http://jateng.tribunnews.com/2016/09/01/data-terkini-jumlah-penduduk-indonesia-2579-juta-yang-wajib-ktp-1825-juta> diakses tanggal 9 Mei 2017

¹⁰ Likuiditas adalah Kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya, yang harus segera dilunasi dalam waktu yang singkat.

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.328.487.827.125.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus dua puluh delapan triliun empat ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas: penerimaan perpajakan diperkirakan sebesar sekitar Rp 1.489,26 triliun yang terdiri atas:

1. Pendapatan Pajak Penghasilan;
2. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
3. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Pendapatan Cukai; dan
5. Pendapatan Pajak Lainnya.

Pada akhir tahun 2015, realisasi penerimaan pajak ternyata masih berada di bawah target penerimaan pajak yang baru menembus Rp 1000 triliun dari target sekitar Rp 1.489 triliun. Dikalkulasikan berarti realisasi penerimaan pajak hanya 67,15 persen dari target atau perkiraan yang ditetapkan. perlu diidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak di bawah target. Menurut (mantan) Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro ketiga faktor tersebut meliputi:

1. Kepatuhan wajib pajak sangat rendah yaitu hanya sekitar 50%.
2. Adanya kebocoran penerimaan pajak terutama dari restitusi atau pengembalian pajak khususnya dari PPN.
3. Basis data wajib pajak yang kecil.¹¹

Penjelasan umum UU Pengampunan Pajak juga menjelaskan bahwa permasalahan lain yang timbul dari kurangnya pendapatan perpajakan dikarenakan sebagian dari harta wajib pajak yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilannya

¹¹ <http://kanalhukum.id/bedahkasus/pajak-dan-pungutan-lain-diatur-dengan-undang-undang/16>
diakses tanggal 8 Mei 2017

sehingga terdapat konsekuensi perpajakan yang mungkin timbul apabila dilakukan perbandingan dengan harta yang telah dilaporkan dalam (SPT) Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik harta tersebut merasa ragu untuk membawa kembali atau mengalihkan harta mereka dan untuk menginvestasikannya dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Selain itu, keberhasilan pembangunan nasional juga sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, sehingga perlu diciptakan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi para Wajib Pajak (WP) yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena para pelakunya tidak berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional. Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong pengalihan harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi warga Negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk Pengampunan Pajak. Terobosan kebijakan berupa Pengampunan Pajak atas pengalihan harta ini juga didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara.

Berdasarkan uraian di atas, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) selaku lembaga yang memiliki fungsi legislasi merancang suatu Undang-Undang (UU) tentang pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) bersama-sama dengan Presiden Republik Indonesia (Presiden RI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Langkah ini diambil oleh Pemerintah karena melihat pertumbuhan ekonomi yang cenderung menurun dari tahun ke tahun sehingga pemerintah berpendapat untuk melaksanakan suatu terobosan yang dapat menunjang kembali perekonomian dan pendapatan negara di bidang atau sektor perpajakan. Mantan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menjelaskan, ada 4 tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan adanya pengampunan pajak itu, yaitu:

1. Repatriasi atau menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri.
2. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Meningkatkan basis perpajakan nasional, yaitu aset yang disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang.

4. Untuk meningkatkan penerimaan pajak tahun ini.¹²

Selain daripada alasan-alasan yang telah di uraikan di atas, alasan lain yang membuat pemerintah merancang UU Pengampunan Pajak adalah untuk meningkatkan basis data dari wajib pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk melaporkan harta yang mereka miliki dan wajib pajak yang telah memiliki NPWP tetapi belum melaporkan hartanya 100%. Sehingga nantinya pemerintah memiliki data lengkap dari wajib pajak yang baru mendaftar serta data tambahan dari wajib pajak yang selama ini telah memiliki NPWP.

Selama ini sistem untuk pengenaan pajak menggunakan sistem *self assessment system*. Dimana pengertian *Self assessment system* merupakan suatu sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Sehingga pemerintah disini bersifat pasif dan hanya mengawasi saja tanpa ikut campur dalam penentuan besarnya pajak terutang dari wajib pajak. Namun fakta menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak masih enggan membayar pajak dengan benar. Mereka akan selalu berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak. Oleh karena itu, dalam sistem *self assessment* ini keberadaan basis data perpajakan yang lengkap dan akurat sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data ini akan digunakan untuk membuktikan bahwa penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sudah benar. Apabila diketahui masih salah, maka data tersebut akan digunakan sebagai

¹²<https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3186301/4-tujuan-pemerintah-ingin-terapkan-tax-amnesty> diakses tanggal 31 Maret 2017

dasar tindakan koreksi.¹³ Oleh Karena itu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Peraturan yang terbit pada tanggal 27 Februari 2012 mengatur mekanisme pemberian data dan informasi dari pihak lain ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Di samping itu, peraturan ini juga memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menghimpun data dan informasi tambahan secara rahasia, misalnya melalui kegiatan intelijen. Tujuan pemberian dan penghimpunan data dan informasi ini adalah untuk:

1. Membangun data perpajakan sebagai dasar pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh masyarakat.
2. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
3. Meminimalkan kontak antara aparat pajak dengan Wajib Pajak.
4. Meningkatkan profesionalisme aparat pajak dan Wajib Pajak.

Inti dari Peraturan Pemerintah (PP) tersebut adalah untuk mendukung keberhasilan sistem perpajakan, instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pemberian tersebut dilakukan secara berkala dalam bentuk elektronik. Pihak yang wajib memberikan rincian data, informasi, mekanisme pemberian, dan jangka waktu pemberian diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).¹⁴

¹³ <http://www.pajak.go.id/content/article/pmk-16pmk032013-makin-meneguhkan-djp>
diakses tanggal 31 Maret 2017

¹⁴ *Ibid*

Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 18 Juni 2016 mensahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Program pengampunan pajak ini berlaku sejak UU pengampunan pajak ini diundangkan yaitu pada tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Langkah kebijakan yang diambil dari pemerintah ini mendapat tanggapan dari masyarakat yang berbeda-beda. Perbedaan tanggapan tersebut sudah biasa terjadi mengingat bahwa setiap orang itu bebas berpendapat dan mengeluarkan tanggapannya. Masyarakat yang tidak setuju (kontra) beranggapan bahwa pengampunan pajak ini dinilai tidak memiliki nilai keadilan terutama bagi mereka yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan, sehingga mereka merasa diperlakukan tidak adil karena kebijakan pengampunan pajak ini. Karena sejatinya pengampunan pajak ini bagi orang-orang kaya yang melakukan segala cara untuk menghindari membayar pajak, serta pemasukan pajak yang akan didapatkan dari pemberlakuan pengampunan pajak juga dinilai tidak seimbang dengan besarnya sanksi yang seharusnya diberlakukan kepada mereka yang mengemplant pajak. Bagi masyarakat yang setuju (pro) dengan adanya program pengampunan pajak ini, memandang bahwa hal ini dapat menyetatkan kondisi kas negara dengan cepat.

Pasal 1 angka 1 UU Pengampunan Pajak mengatakan bahwa Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika

Wajib Pajak diwajibkan untuk membayar uang tebusan atas Pengampunan Pajak yang diperolehnya. Di dalam rangka pelaksanaan UU Pengampunan Pajak ini, penerimaan uang tebusan diperlakukan sebagai penerimaan Pajak Penghasilan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Apabila melihat fungsi pajak yaitu fungsi anggaran (fungsi *budgeter*) dan fungsi mengatur (fungsi *regulerend*) dimana fungsi anggaran (*fungsi budgeter*) adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sedangkan fungsi mengatur (*fungsi regulerend*) adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijakan pemerintah.¹⁵

Penerapan dari UU pengampunan pajak ini diharapkan dapat tercapainya tujuan dari pemerintah seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Pengampunan Pajak. Namun itu semua tidak terlepas dari peran masyarakat untuk mengikuti dan mendukung program ini dalam bentuk melaporkan dan membayarkan kewajibannya. Bila dicermati maka pengampunan pajak ini lebih mengarah ke fungsi mengatur pajak karena langkah ini sebagai cara dari pemerintah untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dan untuk mendata ulang besarnya kewajiban dari wajib pajak yang harus dibayarkan kepada negara, sehingga data yang didapatkan dari program pengampunan pajak ini berlaku pada tahun-tahun pajak berikutnya. Apabila wajib pajak tidak membayar kewajibannya maka pemerintah telah memiliki data atau informasi dari wajib pajak tersebut. Disisi lain pendapatan dari pengampunan pajak tidak sebanding dengan pendapatan negara apabila

¹⁵Sumyar, 2004, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 38-39.

program pengampunan pajak tidak diberlakukan karena di dalam program pengampunan pajak ini tidak dikenakan bunga dan denda dari kewajiban atau utang wajib pajak yang selama ini tidak dibayarkan. Berangkat dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan di atas dengan mengangkat **judul “Implikasi Pengampunan Pajak Terhadap Pendapatan Negara dan Peningkatan Basis Data (Study Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah dengan langkah yang diambil pemerintah dalam pengampunan pajak dapat meningkatkan pendapatan negara (bidang perpajakan)?
2. Apakah jumlah basis data dengan adanya pengampunan pajak mengalami peningkatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah dengan diadakannya program pengampunan pajak yang diterapkan oleh pemerintah memberikan dampak bagi pendapatan/penerimaan negara dalam bidang pajak dengan cara menganalisis hasil dari pelaksanaan program tersebut.
2. Untuk mengetahui apakah dengan diadakannya program pengampunan pajak yang diterapkan oleh pemerintah memberikan dampak bagi peningkatan jumlah basis data wajib pajak dengan cara menganalisis hasil dari pelaksanaan program tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan hukum ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pajak dalam kaitannya dengan pendapatan negara dan peningkatan basis data di bidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi:

- a). Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa/I dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai implikasi pengampunan pajak terhadap pendapatan negara dan peningkatan basis data.
- b). Penulis, sebagai syarat memperoleh gelar keserjanaan Strata 1 program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan penulis dengan judul implikasi pengampunan pajak terhadap pendapatan negara dan peningkatan basis data, merupakan karya tulis asli dari penulis sendiri (bukan plagiasi). Adapun penelitian yang mirip dengan tulisan penulis, di antaranya:

1. Ragimun, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI, judul penelitian : Analisis Implementasi Pengampunan pajak (*tax amnesty*) Di

Indonesia. Masalah yang dikaji oleh penulis adalah potensi, kelemahan, peluang dan keuntungan/keunggulan bila diterapkan pengampunan pajak di Indonesia.

Hasil penelitian adalah *pertama*, *tax amnesty* dapat diimplementasikan di Indonesia, namun harus mempunyai payung hukum sebagai dasar serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaan *tax amnesty* di Indonesia. *Kedua*, salah satu kelemahan *tax amnesty* bila diterapkan di Indonesia adalah dapat mengakibatkan berbagai penyelewengan dan *moral hazard* karena sarana dan prasarana, keterbukaan akses informasi serta pendukung lainnya belum memadai sebagai prasyarat pemberlakuan *tax amnesty* tersebut. *Ketiga*, implementasi *tax amnesty* dalam jangka pendek sebaiknya ditunda dulu guna menunggu kesiapan berbagai perangkat dan piranti hukum yang melandasi pelaksanaan kebijakan ini. Namun dalam rangka meningkatkan penerimaan negara pemerintah (Dirjen Pajak) dapat menerapkan kebijakan-kebijakan inovatif lainnya seperti *Sunset Policy*,¹⁶ *Tax Holiday*¹⁷ dan lain-lain yang dapat menggantikan kebijakan *Tax Amnesty* yang masih mendapat pertentangan dari berbagai lapisan masyarakat.

¹⁶*Sunset Policy* adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya pada tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).

¹⁷*Tax Holiday* adalah pembebasan pajak penghasilan untuk jangka waktu tertentu bagi penanam modal baru di Indonesia.

Perbedaan hasil penelitian di atas dengan tulisan penulis yaitu bahwa penelitian yang dilakukan oleh ragimun lebih mengarah kepada proses pembentukan, pelaksanaan, kendala yang akan dihadapi apabila program *tax amnesty* ini akan dilaksanakan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mengarah pada hasil dari pelaksanaan *tax amnesty* tersebut.

2. Rifari Widya Kusumo, NIM. 0910110218, dalam skripsinya yang berjudul Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak (Studi Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak serta hambatan dan solusi pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.

Hasil Penelitian, *Pertama*, Penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan sebagai pelaksanaan dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 8 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan

Surat Paksa masih kurang efektif di masyarakat dalam hal upaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Peraturan ini dikatakan masih kurang efektif karena walaupun tujuan peraturan tersebut telah tercapai, yaitu adanya penambahan penerimaan pajak, wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak tidak semuanya mau membayar tunggakan pajaknya. Kegiatan penagihan dengan surat paksa dan 19 penyitaan di 8 (delapan) KPP masih kurang efektif, karena sebagian besar pencairan piutang pada KPP tersebut masih kurang dari 69 %.

Kedua, Dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III mengalami hambatan sebagai berikut : a) Penanggung pajak tidak kooperatif; b) Wajib pajak tidak ditemukan; c) Sumber daya manusia yang berada di Kanwil jumlahnya masih kurang. Untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut pihak Kanwil DJP Jatim III melakukan upaya diantaranya : a) Kanwil DJP Jatim III berusaha meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak membayar pajak; b) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat; c) Pengadaan pegawai yang berasal dari lulusan sarjana universitas universitas yang ada di Indonesia perlu ditambah jumlahnya.

Perbedaan karya tulis oleh Rifari Widya Kusumo dengan penulis yaitu memang tujuannya sama yaitu untuk meningkatkan

penerimaan negara melalui bidang pajak. Namun karya tulis penulis melihat bagaimana penerimaan negara di bidang perpajakan dengan adanya program *tax amnesty* sedangkan Rifari melihat dari sudut penerimaan negara di bidang perpajakan melalui surat paksa dan penyitaan. Selain itu penulis juga meneliti tentang peningkatan jumlah basis data wajib pajak sebelum dan sesudah dilaksanakannya program *tax amnesty* tersebut.

3. Dina Anggraeni, NIM 106082002589, mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dalam skripsinya yang berjudul Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Propinsi Bengkulu). Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Hasil Penelitian, *Pertama*, bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pendapatan asli daerah. *Kedua*, bahwa retribusi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. *Ketiga*, retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Perbedaan karya tulis yang dilakukan oleh penulis dengan karya tulis Dina Anggraeni yaitu:

1. Ruang lingkup tulisan penulis lebih luas yaitu seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan ruang lingkup dari tulisan yang telah dilakukan oleh Dina Anggraeni lebih sempit yaitu hanya sebatas daerah provinsi (provinsi Bengkulu).
2. Dari hal pendapatan pajaknya juga berbeda yaitu dalam karya tulis Dina Anggraeni pendapatan pajaknya berasal dari pajak daerah dan retribusi, sedangkan tulisan penulis pendapatan pajaknya berasal dari pelaksanaan program pengampunan pajak.

F. Batasan Konsep

a). Implikasi

Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.¹⁸

b). Pengampunan Pajak

Pengampunan Pajak yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 1 UU Pengampunan Pajak)

c). Pendapatan Negara

Pendapatan Negara adalah semua penerimaan negara dari sumber-sumber pendapatan negara yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

¹⁸ <https://kbbi.web.id/implikasi.html> diakses tanggal 4 November 2017

¹⁹ Adrian Sutedi, 2012, *Hukun Keuangan Negara*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 126

d). Peningkatan

Peningkatan adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya).²⁰

e). Basis Data

Basis data adalah kumpulan informasi yang disusun berdasarkan cara tertentu dan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Dengan sistem tersebut data yang terhimpun dalam suatu database dapat menghasilkan informasi yang berguna.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang implikasi pengampunan pajak terhadap pendapatan negara dan peningkatan basis data di bidang pajak.

2. Sumber Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

²⁰ <http://kbbi.web.id/tingkat> Diakses tanggal 20 Maret 2017.

²¹ <http://informatika.web.id/pengertian-basis-data.htm> Diakses tanggal 20 maret 2017.

2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 3. Undang-Undang No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
 4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang pengampunan Pajak; dan
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari fakta hukum, prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pajak serta pendapat para Ahli Hukum Pajak dalam buku-buku, internet dan melalui wawancara dengan narasumber yaitu Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dan Konsultan Pajak yang bertugas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Studi kepustakaan dalam penulisan ini yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, Undang-

Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Selain itu studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku, internet, makalah/jurnal.

- b. Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang secara langsung. Wawancara dilakukan dengan Narasumber yaitu Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dengan bapak Moh. Fuad S.T.,M.T sebagai Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen pada hari kamis tanggal 14 September 2017. Wawancara juga dilakukan dengan Konsultan Pajak yang bertugas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu bapak Andreas Ronald Setianan B.Bus.,M.Comm pada hari selasa tanggal 29 Agustus 2017. Wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya.

4. Analisis Data

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian dianalisis sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif

atau dogmatik hukum, yakni mendeskripsikan, mensistematisasikan, menilai, menganalisis, dan menginterpretasikannya. Sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, Koran/majalah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

5. Proses Berpikir (Prosedur Bernalar)

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif yaitu proses berpikir dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal bersifat khusus. Dalam hal ini yang khusus merupakan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan narasumber yaitu Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dan Konsultan Pajak yang bertugas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan yang umum berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.